



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Pasar Baru;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor... /PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Januari 2021, Nomor .../PEN.PID/2021/ PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, No .Reg. Perkara: PDM -.../SLMN/Eku.2/09/2020, tanggal 28 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di kamar tidur penjaga Kost Exclusive dengan alamat, Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Korban melalui pesan WhatsApp untuk berkenalan. Setelah itu saksi Korban mengetahui apabila terdakwa merupakan teman kerja saksi 2 (Ibu kandung saksi Korban) di Kost Exclusive Kabupaten Sleman. Pada keesokan hari, Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Korban datang di Kost Exclusive Seturan 2 untuk menemui terdakwa di kamar tidur penjaga kost. Selanjutnya terdakwa dan saksi Korban ngobrol-ngobrol di dalam kamar dengan posisi terdakwa duduk di lantai, sedangkan saksi Korban duduk di kasur sambil mengisi daya HP ngecas;

Setelah ngobrol hingga sekira pukul 16.00 WIB, timbul hawa nafsu dari terdakwa setelah melihat tubuh saksi Koban dalam posisi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor... /PID/2021/PT YYK



tiduran di kasur. Selanjutnya terdakwa pindah tempat duduk di samping saksi Korban, kemudian berusaha mencium pipi kanan maupun pipi kiri saksi Korban, sehingga saksi Korban kaget dan mengelak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala. Setelah itu saksi Korban berdiri hendak keluar dari kamar, namun dihalang-halangi oleh terdakwa dengan cara berdiri sambil menutup pintu kamar, meskipun tidak sampai rapat. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Korban sampai terjatuh di kasur, kemudian terdakwa menindih kedua kaki saksi Korban menggunakan kedua kaki, sementara tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Korban, sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha membuka kaos pendek warna hitam yang dipakai saksi Korban sampai sebatas dada. Meskipun upaya terdakwa mendapat perlawanan dari saksi Korban dengan cara berontak bergeser-geser posisi dan memalingkan wajah, sampai posisi kepala dalam keadaan menggantung di pinggir kasur, dan mengatakan "Nggak mau..nggak mau..". Akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan meraba-raba payudara, lalu meremas-remas payudara dan menciumi payudara saksi Korban, kemudian terdakwa mencium bibir saksi Korban, sambil menurunkan celana panjang kolor warna abu-abu sekaligus celana dalam warna biru yang dipakai saksi Korban sampai sebatas lutut. Setelah terdakwa membuka celana yang dipakai, dan mengeluarkan alat kelamin, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Korban dengan cara menaikkan kedua kaki saksi Korban menggunakan kedua kaki terdakwa, dalam posisi terdakwa berada di atas saksi Korban yang terlentang. Meskipun saksi Korban berusaha berontak melakukan perlawanan sambil mengatakan "Nggak mau..jangan...!" Akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan memegang erat kedua tangan saksi Korban, dan memaksa kedua kaki saksi Korban naik sampai kedua paha saksi Korban dalam posisi terbuka, sehingga saksi Korban hanya bisa pasrah karena sudah lemas dan panik; Selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama sekira 5 (lima) menit, sampai mengeluarkan air mani (sperma) yang ditumpahkan di luar alat kelamin (vagina) saksi Korban; Setelah itu terdakwa membersihkan air mani (sperma) yang tercecer di lantai dengan menggunakan tisu yang ada di kamar, sedangkan saksi Korban



bergegas bangun dan berusaha menenangkan diri, sambil terus menangis serta membersihkan diri. Selanjutnya saksi Korban pergi meninggalkan Kost Exclusive Kabupaten Sleman menuju ke rumah saksi 3 untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/18/VI/2020/Rumkit.Bhy tanggal 24 Mei 2020 dari Rumah Sakit Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumah Sakit Yogyakarta, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban nama Korban pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul Dua Puluh titik Dua Puluh Sembilan WIB. pada pokoknya yaitu: Pemeriksaan Luar: Pada angka 11 Kelamin: Huruf c Selaput Dara (hymen): Terdapat robekan pada arah jarum jam tujuh dan jam sembilan koma robekan tidak terlihat kemerahan dengan kesan seperti bekas robekan lama titik Huruf d Liang Senggama (vagina): Terdapat luka lecet di bagian kanan vagina berukuran setengah sentimeter titik: Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh dua tahun titik pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh koma ditemukan bekas luka gigitan pada payudara kanan koma dan ditemukan sel mani pada apusan cairan vagina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana;

Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No. Reg. Perkara. : PDM-.../SLMN/Eku.2/09/2020, tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alias Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor... /PID/2021/PT YYK



- 1 (satu) buah Celana panjang kolor warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Baju bahan kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna merah;
- 1 (satu) buah Celana dalam wanita warna biru dengan motif bunga-bunga dikembalikan kepada saksi Korban;
- 1 (satu) buah tisu bekas untuk membersihkan sperma dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn., tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa alias Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tisu bekas membersihkan sperma;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana kolor panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah baju berbahan kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor .../Akta.Pid/2020/PN Smn jo. Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn, dan

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Desember 2020;

Terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2020, NomorAkta.Pid/2020/PN Smn jo. Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara a quo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dianggap terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena ancaman pidana dari Pasal 285 KUHPidana adalah pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun sebagaimana Surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor... /PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontra Memori Banding meskipun Kontra Memori Banding tidak menjadi kewajiban bagi Terdakwa, Majelis Hakim di Tingkat Banding berkesimpulan Terdakwa telah menyerahkan Kebijakan kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara tersebut yang terdiri dari Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Berita Acara Sidang, Barang Bukti, Surat Memori Banding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 8 Desember 2020 akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama seluruh pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara a quo ternyata sudah tepat karena telah mempertimbangkan seluruh aspek Yuridis, Sosiologis maupun aspek Filosofis, disamping itu dari norma agama tidaklah pantas seorang perempuan yang baru kenal dengan Terdakwa masuk ke kamar laki-laki hanya berdua saja sambil tidur-tiduran, hal ini memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan perkosaan terhadap saksi korban yang lalai dalam menjaga kehormatannya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, kemudian dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara pidana Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn tanggal 8 Desember 2020 atas nama Terdakwa Alias Terdakwa sudah tepat, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka, harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor... /PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.B/2020/PN Smn, tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami Sumanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wahyuni, SH. dan Yusuf, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heri Ismoyo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Wahyuni, SH.
Sumanto, S.H., M.H.

2. Yusuf, SH

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, SH.